



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara :

DENNIK, BA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tidung 07 STP 04 Nomor 187, RT/RW 003/007, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

HERAWATI AMIN., AMG., Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tidung 07 STP 04 Nomor 187, RT/RW 003/007, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

MUH. ARFAH ARLIANSYAH, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di BTN Dwidharma Non Blok, RT/RW 003/004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

AKBAR GUNAWAN, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di bertempat tinggal di BTN Dwidharma Non Blok, RT/RW 003/004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

HASRAT, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Dwidharma Non Blok, RT/RW 003/004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

Lawan

HASRULLAH, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Makassar, Mandai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan tersebut masih dalam proses pemanggilan pihak-pihak untuk sidang kedua dan sudah memasuki acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan perkara Perdata Gugatan tersebut dan Surat Permohonan Pencabutannya dibacakan dimuka persidangan tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan tersebut, sehubungan dengan satu dan lain hal dan karena perkara *a quo* belum memasuki tahap pemeriksaan Perkara Perdata No. 350/Pdt.G/2022/PN.Mks maka Penggugat memilih untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan pencabutan Perkara Gugatan tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam register perkara perdata Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks dari dalam buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000.- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh kami, **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Franklin B Tamara, S.H.,M.H.** dan **Burhanuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Abdul Muchlis Hasan, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, SH.,MH.

Farid Hidayat Sopamena, SH.,MH.

Burhanuddin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, SH.

Perincian biaya :

PNBP pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks